

ABSTRAK

PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT META EPSI AGRO DENGAN KOPERASI UNIT DESA TANI SUBUR DAN PETANI PLASMA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab petani plasma terhadap perusahaan kelapa sawit, sesuai dengan perjanjian kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani plasma di Kabupaten Kotawaringin Barat telah sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PPRI No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan untuk mengetahui kedudukan para pihak dan upaya penyelesaian bila salah satu pihak wanprestasi

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada, juga melihat kenyataan-kenyataan dan penerapan kaidah-kaidah hukum tersebut dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan antara perkebunan kelapa sawit Meta Epsi Agro dengan Koperasi Unit Desa dan Petani Plasma sesuai dengan Perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dan petani plasma hanya menyediakan lahan, sedangkan penanaman, pemupukan, pengairan serta pemeliharaan dikelola sepenuhnya oleh perusahaan inti agar menghasilkan dan menjaga kualitas tandan buah segar. Petani plasma memperoleh kesempatan kerja terlebih dahulu dari perusahaan inti apabila ada kebutuhan tenaga kerja guna pemeliharaan dan pemanenan TBS sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan inti. Perusahaan inti sebagai bapak angkat dari petani sebagai plasma menjalin hubungan kemitraan diharuskan bekerja sama dengan baik. Hingga saat ini apabila terjadi wanprestasi, baik yang dilakukan oleh perusahaan inti maupun petani plasma dapat diselaskan dengan baik melalui jalan musyawarah.

Kata kunci : Perjanjian Kemitraan

ABSTRACT

PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE OIL PALM PLANTATION Meta Epsi AGRO WITH KOPERASI UNIT DESA TANI SUBUR AND FARMERS OF PLASMA IN WEST KOTAWARINGIN

Partnership is a cooperative effort between small business and medium business or large business with respect to the principle of mutual need, mutually reinforcing and mutually beneficial. This study aims to determine the responsibility of farmers to the oil palm company, in accordance with the partnership agreement between the company's oil palm plantations with smallholders in West Kotawaringin in accordance with Undang-undang Number 25 of 1992 on Cooperation and PPRI Number 44 of 1997 on Partnership and to determine the position of the parties and the remedies if one party defaults.

This study is an empirical study that is a juridical study refers to the rules of law, also see the facts and the application of legal norms in the society.

The results showed that the partnership agreement between the oil palm plantation Meta Epsi Agro with Koperasi Unit Desa and Farmers of Plasma accordance with the Agreement have been made by both parties. And farmers only provides land, while the planting, fertilizing, watering and maintenance is managed entirely by the core company to produce and maintain the quality of fresh fruit bunches. Farmers the opportunity to advance the work of the company's core workforce if there is a need for maintenance and harvesting of TBS long as they meet the requirements set by the core company. The Company's core as a foster father of the farmers as plasma forge partnerships required to work well together. Until now the event of default, whether done by the core or plasma can be satisfactorily resolved through the consultation.

Keywords: Partnership Agreement